



JURNAL ISIP VOICE

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Available online at <https://journal.bengkuluinstitute.com/index.php/fisipvoice>

Vol. 5 No. 1, January-June 2026, pages: 11-22

ISSN: 2963-1874

<https://doi.org/10.58222/5etkmd26>

Women's Representation In Village Deliberations Regarding Determination Of Development Direction In Laut Dendang Village, Deli Serdang Regency

Keterwakilan Perempuan Dalam Musyawarah Desa Terkait Penetapan Arah Pembangunan Di Desa Laut Dendang Kabupaten Deli Serdang



Anisa Putri^a

Dewi Wulandari^b

Elisman Pangondiyan Siregar^c

Julia Ivanna^d

Article history:

Submitted: 02-05-2026

Revised: 08-06-2026

Accepted: 21-06-2026

Keywords:

Women's Representation, Village Deliberations, Village Development, Women's Participation

Abstract

This study aims to analyze women's representation in village deliberations related to determining development directions in Laut Dendang Village, Deli Serdang Regency. The study used a descriptive qualitative method with a field research approach. Data were obtained through observation and in-depth interviews with the Village Secretary and female members of the Village Consultative Body (BPD). Data analysis was conducted using the Miles and Huberman model through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. While data validity was tested through source and technique triangulation. The results show that women have been involved in the Village Development Planning Deliberation (Musrenbangdes) with an attendance rate of around 34%–36% of total meeting participants. However, strategic positions in the village government and BPD are still dominated by men. Factors influencing women's involvement include village government support, formal invitation systems, women's social groups, and obstacles such as work schedule conflicts and domestic responsibilities. Women also contribute to development proposals in the areas of public health and social empowerment. However, village budget allocations still focus more on physical development than on community empowerment. Thus, women's representation in village deliberations has been formally demonstrated, but their involvement in strategic decision-making remains limited.

^a Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Indonesia

^b Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Indonesia

^c Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Indonesia

^d Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Indonesia

Keywords: *Women's Representation, Village Deliberations, Village Development, Women's Participation*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterwakilan perempuan dalam musyawarah desa terkait penetapan arah pembangunan di Desa Laut Dendang, Kabupaten Deli Serdang. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi lapangan (field research). Data diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam dengan Sekretaris Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perempuan. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan telah dilibatkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dengan tingkat kehadiran sekitar 34%–36% dari total peserta rapat. Namun, posisi strategis pemerintahan desa dan BPD masih didominasi oleh laki-laki. Faktor yang memengaruhi keterlibatan perempuan meliputi dukungan pemerintah desa, sistem undangan formal, kelompok sosial perempuan, serta hambatan berupa benturan waktu kerja dan tanggung jawab domestik. Perempuan juga berkontribusi dalam usulan pembangunan pada bidang kesehatan masyarakat dan pemberdayaan sosial. Akan tetapi, alokasi anggaran desa masih lebih berfokus pada pembangunan fisik dibandingkan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, keterwakilan perempuan dalam musyawarah desa telah terlihat secara formal, tetapi keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan strategis masih terbatas.

Kata Kunci : *Keterwakilan Perempuan, Musyawarah Desa, Pembangunan Desa, Partisipasi Perempuan*

*JURNAL ISIP VOICE Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ©2026.
This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>).*

Corresponding author:

Anisa Putri*

Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Indonesia

Email address: anisaaputri430@gmail.com

1. Pendahuluan

Kesetaraan gender dan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan publik merupakan fokus global yang ditegaskan dalam Sustainable Development Goals (SDGs) poin kelima (SDG 5). Komitmen PBB tahun 2015 ini menjamin kesempatan memimpin yang sama bagi perempuan di bidang politik, ekonomi, dan publik demi pembangunan berkelanjutan. Namun, secara biologis dan struktural (terutama akibat sistem oligarki), partisipasi perempuan sering kali diabaikan atau sekadar menjadi formalitas (Alfirdaus, 2018). Oleh karena itu, memperjuangkan keterwakilan perempuan yang substantif di tingkat desa sangat krusial demi terwujudnya pembangunan yang inklusif dan adil.

Di Indonesia, ketimpangan gender dalam partisipasi publik masih menjadi tantangan nasional. Data BPS 2021 menunjukkan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (54,4%) jauh di bawah laki-laki (83,5%), disertai penurunan jumlah perempuan di posisi manajerial (Nurdin, 2024). Pasca-reformasi, kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dinilai masih kerap dipengaruhi oleh stereotip gender, sehingga membatasi kontrol perempuan terhadap sumber daya. Meskipun pemerintah telah meratifikasi CEDAW melalui UU No. 7

Tahun 1984 dan mengintegrasikan peningkatan peran perempuan dalam RPJMN, implementasi kebijakan ini tetap menghadapi tantangan besar saat diturunkan ke tingkat pedesaan.

Hambatan utama yang membatasi keterlibatan perempuan tersebut bersumber dari kuatnya budaya patriarki yang mengakar dalam struktur sosial masyarakat (Faisal et al., 2024). Budaya ini menciptakan pembagian kerja domestik yang tidak seimbang, sehingga mengikat perempuan pada tugas rumah tangga dan menghambat mobilitas mereka di ruang publik. Kondisi tersebut menjadi lebih kompleks di wilayah Sumatera Utara, khususnya pada masyarakat Batak yang secara adat menempatkan laki-laki sebagai pemegang otoritas utama dalam forum pengambilan keputusan. Penelitian di Desa Parhorboan, Tapanuli Utara, mengonfirmasi bahwa meskipun kesadaran subjektif perempuan meningkat, hambatan kultural patriarki ini tetap membatasi akses mereka di sektor ekonomi, pendidikan, dan forum publik (Sihombing et al., 2024).

Secara yuridis, hak keterwakilan perempuan dalam perencanaan pembangunan desa sebenarnya telah dijamin oleh regulasi mutakhir. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menetapkan Musyawarah Desa sebagai forum tertinggi pengambilan keputusan. Keberadaan perempuan diakomodasi melalui Pasal 58 ayat (1) UU Desa dengan jelas menyebutkan bahwa keanggotaan BPD harus memperhatikan perwakilan perempuan. Hal ini juga diperkuat oleh Permendagri Nomor 110 Tahun 2016, yang mengatur bahwa dalam pengisian anggota BPD, harus ada setidaknya satu perempuan yang terpilih BPD (Priambudi, 2022). Keterwakilan ini idealnya berfungsi menyerap aspirasi perempuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) melalui forum Musrenbangdes. Namun, banyak penelitian menunjukkan adanya kesenjangan (gap) yang lebar antara teks hukum dan realitas lapangan; kehadiran perempuan dalam musyawarah sering kali hanya bersifat pemenuhan fisik formalitas tanpa keterlibatan aktif yang substantif dalam penentuan kebijakan.

Kondisi diskriminatif dan pengucilan terstruktur akibat dominasi budaya patriarki ini sejalan dengan hasil kajian makro oleh Apriliandra dan Krisnani (2021) di Indonesia. Penelitian tersebut menggarisbawahi bahwa sistem patriarki secara konsisten mempersempit ruang gerak perempuan dalam pengambilan keputusan, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat luas. Kajian terdahulu tersebut memberikan landasan teoretis yang kuat mengenai penyebab minimnya partisipasi politik perempuan, meskipun hak formal mereka telah dijamin secara hukum (Apriliandra & Krisnani, 2021).

Bertolak dari basis teoretis tersebut, penelitian ini difokuskan pada lokus yang lebih spesifik dan praktis di Desa Laut Dendang, Kabupaten Deli Serdang. Perbedaan mendasar penelitian ini dengan kajian general seperti yang dilakukan oleh Apriliandra dan Krisnani (2021) terletak pada subjek dan ruang lingkupnya. Jika penelitian terdahulu melihat fenomena patriarki secara makro di Indonesia, penelitian ini membedah pola partisipasi perempuan sebagai aktor politik lokal di tingkat mikro desa untuk mengidentifikasi seberapa jauh suara perempuan mampu mengintervensi keputusan pembangunan.

Urgensi pemilihan lokus di Desa Laut Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, didasari oleh status desa ini sebagai wilayah penyangga (*hinterland*) yang mengalami urbanisasi pesat seiring pertumbuhan Kota Medan. Perubahan sosial dan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi memicu kompleksitas kebutuhan pembangunan, mulai dari infrastruktur, pelayanan publik modern, hingga penguatan ekonomi. Musyawarah desa menjadi instrumen vital dalam menetapkan skala prioritas tersebut. Mengingat keterlibatan perempuan di wilayah sekitarnya dilaporkan masih terbentur hambatan struktural, tingkat pendapatan, dan pendidikan, maka penelitian ini hadir untuk menjawab tiga pertanyaan mendasar: bagaimana keterwakilan perempuan dalam musyawarah desa terkait penetapan arah pembangunan di Desa Laut Dendang, faktor-faktor apa saja yang memengaruhinya, serta sejauh mana keterwakilan tersebut memengaruhi kebijakan alokasi pembangunan desa.

2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif untuk memahami secara mendalam keterwakilan perempuan dalam musyawarah desa terkait penetapan arah pembangunan. Penelitian lapangan (*field research*) ini dilaksanakan di Kantor Desa Laut Dendang, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, pada bulan Mei 2026. Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik purposive sampling, yang terdiri dari Sekretaris Desa selaku representasi Pemerintah Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perwakilan perempuan selaku representasi legislatif desa (Subhaktiyasa, 2024). Fokus kajian dibatasi pada bentuk keterwakilan, faktor yang memengaruhi keterlibatan, serta tingkat pengaruh artikulasi suara perempuan terhadap kebijakan pembangunan desa. Data dikumpulkan melalui teknik triangulasi yang menggabungkan data primer berupa wawancara mendalam (*in-depth interview*) secara semi-terstruktur dan observasi non-partisipatif terhadap bagan

Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK), serta data sekunder berupa studi dokumentasi profil desa dan regulasi terkait (Ardiansyah et al., 2023). Seluruh instrumen wawancara diturunkan secara runtut dari kisi-kisi operasional yang memuat item pertanyaan strategis terkait pelibatan, hambatan, hingga efektivitas usulan perempuan. Selanjutnya, data lapangan dianalisis secara interaktif menggunakan model Miles dan Huberman yang mengalir melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data untuk memilah informasi relevan, penyajian data (*display data*) ke dalam narasi deskriptif terstruktur, dan penarikan kesimpulan secara kritis (Faizti, 2023). Guna menjamin keabsahan dan derajat kepercayaan (*credibility*) hasil analisis, peneliti menerapkan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode dengan menyilangkan data hasil wawancara, observasi visual, dan dokumen fiskal desa.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam (*in-depth interview*) yang dilakukan pada tanggal 21 dan 25 Mei 2026 di Kantor Desa Laut Dendang, Kabupaten Deli Serdang. Observasi dilakukan terhadap kondisi fisik kantor desa, papan informasi pembangunan desa, struktur organisasi pemerintahan desa dan BPD, serta aktivitas pelayanan publik di lingkungan kantor desa. Sementara itu, wawancara dilakukan bersama Ibu Tia Anggun selaku Sekretaris Desa Laut Dendang dan Ibu Markilah selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perempuan satu-satunya di Desa Laut Dendang.

Hasil penelitian disusun berdasarkan tiga fokus penelitian, yaitu keterwakilan perempuan dalam musyawarah desa terkait penetapan arah pembangunan, faktor-faktor yang memengaruhi keterlibatan perempuan dalam musyawarah desa, dan pengaruh keterwakilan perempuan terhadap arah pembangunan desa.

a. Keterwakilan dan Bentuk Partisipasi Perempuan dalam Musyawarah Desa terkait Penetapan Arah Pembangunan

Berdasarkan hasil pengumpulan data di lapangan, pelaksanaan musyawarah desa di Desa Laut Dendang secara prosedural dinilai telah berjalan secara terstruktur. Pemerintah desa secara rutin menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di awal tahun guna menentukan arah program kerja tahunan, yang kemudian ditindaklanjuti dengan rapat koordinasi berkala dengan frekuensi kurang lebih satu kali dalam sebulan. Forum-forum formal berskala besar ini dipusatkan di Aula Pertemuan yang terletak di dalam gedung Kantor Desa Laut Dendang dengan estimasi kehadiran mencapai kurang lebih 50 orang peserta.

Dari total rata-rata 50 peserta yang hadir dalam forum Musrenbangdes tersebut, unsur perempuan yang terlibat berkisar antara 17 hingga 18 orang, atau secara persentase berada pada kisaran 34% hingga 36%. Kelompok perempuan ini didominasi oleh elemen organisasi bentukan desa seperti Tim Penggerak PKK, kader kesehatan Posyandu, serta para istri Kepala Dusun (Ibu Kadus). Jika hanya merujuk pada angka kehadiran fisik tersebut, kuota afirmasi minimal 30% keterwakilan perempuan secara formal memang telah terlampaui. Namun, apabila data tersebut dikonfrontasikan dengan fakta visual pada papan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang terpajang di dalam kantor desa, ditemukan realitas kekuasaan yang timpang.



Gambar 1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)

Untuk melihat peta kedudukan gender secara objektif pada struktur pengambil keputusan di Desa Laut Dendang, berikut disajikan data struktural hasil observasi lapangan:

Tabel 1. Pemetaan Gender pada Struktur Organisasi Pemerintah Desa dan BPD Laut Dendang

Lembaga / Struktur	Posisi	Total Personil	Jumlah Laki-Laki	Jumlah Perempuan	Persentase Perempuan	Kedudukan Riil Kekuasaan
Pimpinan Pendes (Kepala Desa)	Puncak	1	1	0	0%	Didominasi laki-laki mutlak
Aparatur Administrasi (Sekdes & Kaur)	Administrasi	4	2	2	50%	Setara secara kuantitas
Pimpinan (Kepala Dusun I–IX)	Wilayah	9	8	1	11,1%	Marginalisasi Perempuan
Pimpinan (Ketua, Sekretaris)	Inti BPD Wakil,	3	3	0	0%	Didominasi laki-laki mutlak
Anggota Desa (BPD)	Legislatif	6	5	1	16,6%	Minimalis (Pemenuhan)

Sumber: Data Lapangan Observasi Papan SOTK Kantor Desa Laut Dendang, Mei 2026

Melalui pembacaan data pada Tabel 1.1, terlihat adanya jurang pemisah yang lebar antara klaim verbal informan dengan kenyataan struktural di lapangan. Sekretaris Desa dan Anggota BPD menyatakan dalam wawancara bahwa unsur perempuan “selalu dilibatkan” dan “diberikan ruang berbicara yang cukup”. Namun, pencermatan terhadap dokumen bagan organisasi membongkar fakta bahwa ruang tersebut barulah sebatas keterwakilan simbolik-minimalis.

Perempuan cenderung ditempatkan pada posisi yang mengutamakan ketelitian administrasi tengah, seperti posisi Sekretaris Desa yang dijabat oleh Ibu Tia Anggun dan Kepala Urusan Keuangan yang dipegang oleh Ibu Linda Sugiarti. Sebaliknya, pada jajaran pimpinan tertinggi yang memegang otoritas penuh eksekusi kebijakan (Kepala Desa) serta pimpinan inti legislatif desa (Ketua, Wakil, dan Sekretaris BPD), kontrol kekuasaan dipegang 100% oleh laki-laki. Di tingkat akar rumput, dari total 9 dusun yang ada, dominasi laki-laki mencapai 88,8%, di mana hanya terdapat 1 orang Kepala Dusun perempuan yaitu Ibu Nanda Prima di Dusun IV. Sementara di lembaga BPD, Ibu Markilah menjadi sosok perempuan tunggal di antara dominasi 8 anggota laki-laki lainnya.

Kondisi ketimpangan struktural ini diperkuat oleh hasil observasi fisik harian yang dilakukan selama dua hari di Kantor Desa Laut Dendang. Peneliti mengamati bahwa aktivitas birokrasi harian, koordinasi program, dan pelayanan publik didominasi penuh oleh perangkat laki-laki; hanya ada satu orang staf perempuan yang terlihat bertugas secara aktif di bagian meja pelayanan publik. Realitas ini menunjukkan bahwa Kantor Desa Laut Dendang masih menjadi ruang yang didominasi oleh laki-laki (*men-dominated space*). Dampaknya, keberadaan Aula Pertemuan di dalam kantor desa yang diklaim oleh informan sebagai ruang musyawarah yang inklusif secara psikologis politik dapat menjadi ruang yang canggung bagi perempuan karena kuatnya kultur maskulin birokrasi di lingkungan tersebut. Kesenjangan dokumentasi juga terlihat dari absennya draf usulan kelompok perempuan atau notulensi hasil musyawarah pada baliho pengumuman di luar kantor desa, yang menandakan bahwa kontribusi pemikiran perempuan belum ditempatkan dalam sistem informasi publik desa secara serius.

b. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keterlibatan Perempuan dalam Musyawarah Desa di Desa Laut Dendang

Berdasarkan hasil analisis terhadap seluruh data wawancara dan pengamatan aktivitas harian di lokasi riset, fluktuasi keaktifan kaum perempuan dalam musyawarah desa di Desa Laut Dendang digerakkan oleh pertautan antara faktor pendorong eksternal dan hambatan kultural yang mengakar di masyarakat.

*Women's Representation In Village ...
(Putri., Anisa, et al)*

Jika memilah aspek pendorong, keterlibatan perempuan dalam musyawarah desa selama ini tidak bergerak secara mandiri (*genuine participation*), melainkan bersifat partisipasi terbimbing (*mobilized participation*). Faktor pemicu utama kehadiran perempuan sangat bergantung pada mekanisme undangan formal yang didistribusikan oleh pemerintah desa atau kepala dusun. Ibu Markilah mengonfirmasi bahwa apabila agenda rapat sejak awal dirancang untuk membahas kepentingan yang identik dengan peran perempuan (seperti kesehatan ibu-anak, stunting, atau PKK), maka pihak desa akan menyebarkan undangan dalam jumlah besar kepada unsur perempuan. Sebaliknya, jika rapat bersifat internal birokrasi, intensitas pelibatan perempuan langsung menurun drastis.

Faktor pendukung lainnya adalah keberadaan jejaring kelompok sosial berbasis perempuan di tingkat akar rumput, seperti kelompok pengajian, wirid yasin dusun, dan kelompok senam gabungan bulanan. Komunitas non-formal ini menjadi ruang komunikasi yang efektif bagi kaum perempuan untuk mengidentifikasi kebutuhan komunitas mereka sebelum akhirnya disalurkan oleh perwakilan perempuan ke dalam forum formal Musrenbangdes.

Di sisi lain, terdapat faktor penghambat yang bersifat struktural dan langsung membatasi kualitas keterlibatan perempuan. Hambatan paling nyata yang berhasil diidentifikasi adalah terjadinya bias gender dalam penentuan waktu pelaksanaan rapat. Hasil wawancara mendalam mengungkap fakta bahwa musyawarah desa di Desa Laut Dendang seringkali diselenggarakan pada siang hari. Waktu pelaksanaan ini menjadi kendala besar bagi kaum perempuan baik ibu rumah tangga maupun yang bekerja di luar rumah karena berbenturan langsung dengan jam kerja ekonomi serta tanggung jawab domestik keluarga. Pembagian waktu rapat yang tidak sensitif gender ini secara otomatis menyingkirkan kelompok perempuan dari keterlibatan pengambilan keputusan yang penting.

Hambatan tersebut diperparah oleh ketiadaan jaminan hukum formal di tingkat lokal. Keterangan dari Sekretaris Desa membongkar bahwa Desa Laut Dendang hingga saat ini tidak memiliki regulasi tertulis, baik berupa Peraturan Desa (Perdes) maupun Keputusan Kepala Desa, yang secara khusus mewajibkan pengarusutamaan gender atau pemenuhan kuota perempuan dalam musyawarah. Pelibatan perempuan selama ini hanya bersandar pada kesadaran fungsional pemerintah desa yang membutuhkan tenaga kaum perempuan untuk menyukseskan program lapangan (seperti kader Posyandu).

Terisolasinya posisi Ibu Markilah sebagai perempuan tunggal di lembaga BPD juga diverifikasi sebagai akibat dari sistem pemilihan langsung oleh masyarakat (proses elektoral) di tingkat dusun yang masih kuat dipengaruhi budaya patriarki, di mana masyarakat cenderung lebih memercayakan mandat politik legislatif kepada figur laki-laki daripada perempuan.

c. Pengaruh Keterwakilan Perempuan terhadap Penetapan Arah Pembangunan Desa di Desa Laut Dendang

Berdasarkan penuturan lisan dari kedua informan, keterwakilan perempuan di Desa Laut Dendang diklaim telah memberikan dampak positif terhadap arah pembangunan, khususnya dalam memperluas cakupan pembangunan dari yang semula berorientasi fisik menjadi pembangunan kualitas sumber daya manusia (human development). Kelompok perempuan, khususnya kader Posyandu dan pengurus PKK, dinilai menjadi pilar utama yang membantu Kepala Dusun dalam mengimplementasikan kebijakan sosial di tingkat akar rumput, seperti aksi gotong royong Jumat Bersih dan penggalangan senam lansia.

Secara substantif, pengaruh suara perempuan tercermin dari lolosnya dua program usulan kelompok perempuan dalam perencanaan desa:

- 1) Akomodasi Program Kesehatan: Usulan dari kader Posyandu perempuan pada Musrenbangdes tahun 2026 yang mendesak adanya program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk memutus mata rantai anak stunting dan gizi buruk di Desa Laut Dendang. Usulan ini diterima dan dimasukkan ke dalam draf program prioritas desa.
- 2) Akomodasi Program Pemberdayaan Ekonomi: Aspirasi perempuan yang bergulir dari forum non-formal (wirid) berhasil dikawal oleh BPD untuk dituangkan ke dalam program pelatihan keterampilan tangan bernilai ekonomi, seperti kerajinan tas rajutan dan pembuatan motif pakaian melalui teknik Ecoprint.

Namun, apabila klaim keberhasilan dan optimisme para informan tersebut diuji silang secara objektif dengan dokumen fiskal yang tertera pada Baliho APBDes Tahun Anggaran 2025 di depan Kantor Desa Laut Dendang, ditemukan kesenjangan anggaran (*budgetary gap*) yang sangat ekstrem. Data pembagian anggaran desa memperlihatkan ke mana arah keberpihakan politik penguasa desa yang sesungguhnya.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) DESA LAUT DENDANG KECAMATAN PERCUT SEITUAN TAHUN ANGGARAN 2025	
1. BIDANG PENYELENGGAAN PEMERINTAHAN DESA	
-SIMP. DAN TUNJANGAN PERANGKAT DESA	Rp. 400.000.000,-
-SPT	Rp. 24.000.000,-
-OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA	Rp. 100.000.000,-
-PENYEDIAAN SARANA PRASARANA PEMERINTAHAN DESA	Rp. 200.000.000,-
-TUNJANGAN PERANGKAT DESA	Rp. 8.000.000,-
-TUNJANGAN SPT	Rp. 60.000.000,-
-OPERASIONAL SPT	Rp. 10.000.000,-
-OPERASIONAL DD 3%	Rp. 41.000.000,-
-PENGELOMPOKAN ADMINISTRASI KEMERDEKAAN	Rp. 14.000.000,-
SUB TOTAL	Rp. 546.000.000,-
2. BIDANG PEMBANGUNAN DESA	
-SUB BIDANG PERUMAHAN	Rp. 10.000.000,-
-SUB BIDANG KESEHATAN	Rp. 200.000.000,-
-SUB BIDANG PERSARANAN UMUM DAN PENANAMAN RUMAH	Rp. 500.000.000,-
-SUB BIDANG PERUBAHAN, JALURAN DAN INFRASTRUKTUR	Rp. 44.000.000,-
SUB TOTAL	Rp. 1.254.000.000,-
3. BIDANG PEMERINTAHAN KEMASYARAKATAN	
-SUB BIDANG KELAYAKAN DAN KEMAMPUAN	Rp. 22.000.000,-
-SUB BIDANG KEMAMPUAN DAN KEMAMPUAN	Rp. 10.000.000,-
-SUB BIDANG KEMAMPUAN DAN KEMAMPUAN	Rp. 100.000.000,-
-SUB BIDANG KEMAMPUAN MASYARAKAT	Rp. 100.000.000,-
SUB TOTAL	Rp. 232.000.000,-
4. BIDANG PEMERINTAHAN MASYARAKAT	
-SUB BIDANG PEMERINTAHAN MASYARAKAT	Rp. 3.150.000,-
SUB TOTAL	Rp. 3.150.000,-
5. BIDANG PEMERINTAHAN MASYARAKAT	
-SUB BIDANG PEMERINTAHAN MASYARAKAT	Rp. 100.000.000,-
-SUB BIDANG PEMERINTAHAN MASYARAKAT	Rp. 100.000.000,-
SUB TOTAL	Rp. 200.000.000,-
6. KETERANGAN	
-KETERANGAN	Rp. 140.000.000,-
TOTAL	Rp. 2.541.452.000,-

Gambar 2 APBDES Desa Laut Dendang Tahun 2025

Dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Laut Dendang TA 2025 yang bernilai sangat besar, yaitu Rp2.541.452.000,-, distribusi dana terserap secara mutlak untuk dua sektor, yakni Bidang Pembangunan Fisik Infrastruktur sebesar Rp939.009.994,- (36,94%) dan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp924.333.000,- (36,37%). Sebaliknya, Bidang Pemberdayaan Masyarakat (pos utama tempat di mana program-program peningkatan kapasitas ekonomi dan politik perempuan bernaung) hanya dialokasikan sebesar Rp 3.150.000,- atau hanya 0,12% dari keseluruhan anggaran desa. Dana yang sangat minim ini pun dikunci khusus hanya untuk sub-bidang penanaman modal.

Fakta komparatif antara data wawancara dan dokumen APBDes ini melahirkan kesimpulan yang kritis bahwa pengaruh keterwakilan perempuan di Desa Laut Dendang terjebak dalam kondisi Kelemahan Anggaran (*Budgetary Powerlessness*). Usulan-usulan strategis kaum perempuan seperti penanganan stunting dan pelatihan ekonomi kerajinan tangan memang ditampung dan diterima secara formalitas di dalam ruang Aula Pertemuan demi menggugurkan kewajiban ritual tahunan birokrasi.

Akan tetapi, ketika masuk ke dalam fase pembagian kue anggaran, hak-hak substantif perempuan dipangkas hingga menyisakan 0,12%. Pemerintah desa cenderung melakukan domestifikasi peran; mereka memanfaatkan tenaga gratis kader perempuan sebagai instrumen pelaksana program di lapangan, namun enggan mengalokasikan modal fiskal yang memadai bagi kemandirian ekonomi dan penguatan kapasitas politik perempuan di Desa Laut Dendang.

Pembahasan

a. Analisis Keterwakilan Politik Perempuan: Menguji Transisi dari Representasi Deskriptif Menuju Substantif

Konstruksi yuridis di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara normatif telah menetapkan Musyawarah Desa sebagai lembaga tertinggi dalam pengambilan keputusan pembangunan yang bersifat demokratis dan inklusif. Guna mencegah pengabaian terhadap kelompok marginal, regulasi ini mengafirmasi hak politik perempuan melalui Pasal 58 ayat (1) mengenai pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang wajib memperhatikan keterwakilan perempuan, yang kemudian dipertegas secara teknis operasional dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 6 huruf b dan Pasal 8 ayat (1) melalui kewajiban alokasi minimal satu kursi keterwakilan perempuan di BPD (Priambudi, 2022).

Jika ketentuan yuridis tersebut digunakan untuk membedah temuan empiris di Desa Laut Dendang, tampak jelas bahwa pemerintah desa secara umum telah memenuhi kewajiban formal yang diamanatkan oleh hukum. Kehadiran fisik unsur perempuan dalam forum perencanaan tahunan tertinggi desa (Musrenbangdes) yang mencapai angka kisaran 34% hingga 36% dari total peserta (17–18 orang perempuan dari rata-rata 50 peserta rapat) secara prosedural telah melampaui ambang batas kuota minimal 30% yang disyaratkan secara nasional.

Namun demikian, apabila realitas ini dikuliti menggunakan pisau analisis teori representasi politik dari Hanna Pitkin, keberhasilan pencapaian angka tersebut barulah menyentuh dimensi Representasi Deskriptif (*numerical presence*) dan belum bertransformasi menjadi Representasi Substantif. Pitkin menegaskan bahwa esensi dari representasi sejati bukan terletak pada pemenuhan jumlah fisik aktor di dalam ruangan, melainkan pada kualitas tindakan (*acting for*), kapasitas artikulasi, serta tanggung jawab politik perwakilan dalam memengaruhi dan menentukan produk kebijakan akhir agar responsif gender (Santoso et al., 2024).

Di Desa Laut Dendang, keterwakilan perempuan masih terjebak pada tingkat kehadiran fisik yang bersifat pasif. Perempuan hadir sebagai objek pelengkap prasyarat administrasi pelaksanaan rapat birokrasi, namun kehilangan kedudukan strategis untuk mengintervensi draf program pembangunan desa.

Ketimpangan antara pemenuhan aspek formal-deskriptif dengan ketidakberdayaan substantif ini sejalan dengan tesis Anne Phillips mengenai *politics of presence* (politik kehadiran). Phillips mengemukakan bahwa kehadiran kelompok marginal di dalam panggung politik formal merupakan syarat wajib (kondisi prasyarat) agar kepentingan mereka terakomodasi. Kendati demikian, implementasi gagasan tersebut pada kelembagaan birokrasi dan BPD Desa Laut Dendang membuktikan bahwa politik kehadiran kerap kali berjalan timpang apabila mengabaikan restrukturisasi kekuasaan internal (Tabel 1.1).

Meskipun kuota formalitas hukum satu orang perempuan di BPD terpenuhi atas nama Ibu Markilah, jajaran pimpinan inti pemutus keputusan (Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris BPD) sepenuhnya dikuasai oleh laki-laki. Kondisi serupa terjadi pada struktur Pemerintah Desa, di mana posisi Kepala Desa dipimpin oleh laki-laki, sedangkan perempuan dikunci pada lini administratif tengah (Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan) serta tersisih dari kepemimpinan kewilayahan di tingkat dusun (hanya 1 dari 9 Kepala Dusun yang merupakan perempuan).

Ketimpangan struktural ini melahirkan apa yang disebut oleh Phillips sebagai Representasi Simbolik yang Semu. Perempuan diberikan hak untuk masuk ke dalam Aula Pertemuan, namun tidak memiliki instrumen kekuasaan struktural untuk mengawal atau memaksakan usulan mereka masuk ke dalam draf anggaran. Kondisi empiris ini memperlihatkan kesamaan yang mendasar dengan temuan riset Noviana Sari, Siti Mauliana Hairini, Pathurrahman, dan M. Syarif Hidayat (2023) di Desa Tabanio. Sari et al. (2023) menemukan gejala Kekerasan Simbolik (*symbolic violence*) dalam politik lokal, di mana jalur afirmasi politik berhasil meloloskan satu orang perempuan di lembaga BPD, namun perwakilan tersebut langsung mengalami marginalisasi struktural di dalam internal lembaga karena sengaja ditempatkan pada posisi administrasi minor yang minim determinasi kebijakan, sementara posisi pemegang keputusan puncak tetap dipertahankan sebagai monopoli laki-laki.

Di Desa Laut Dendang, kekerasan simbolik tersebut bekerja secara halus melalui penerimaan kata-kata verbal yang ramah dari aparat desa kepada perwakilan perempuan, namun secara sistemik menutup akses perempuan untuk menduduki posisi pimpinan strategis. Akibatnya, keterwakilan perempuan di Desa Laut Dendang baru sebatas “ada” secara visual (deskriptif-simbolik), tetapi belum berdaya secara politis (substantif-transformatif).

b. Dekonstruksi Hambatan Keterlibatan Perempuan: Antara Partisipasi Terbimbing dan Hegemony Patriarki

Menurunnya kualitas keterlibatan perempuan dari ruang substantif menuju ruang simbolik di Desa Laut Dendang dipicu oleh hambatan multifaktor yang bersifat sistemik. Berdasarkan teori partisipasi masyarakat, keterlibatan warga dalam perencanaan pembangunan idealnya bergerak secara mandiri dari bawah ke atas (*bottom-up*) dan mencakup seluruh siklus pembangunan (Fina & Naiheli, 2023). Namun, data lapangan membuktikan bahwa partisipasi perempuan di Desa Laut Dendang tunduk pada pola Partisipasi Terbimbing (*mobilized participation*). Perempuan tidak datang atas kesadaran politik otonom untuk merebut hak anggaran, melainkan digerakkan secara *top-down* melalui instrumen undangan formal yang disebar oleh aparat desa.

Ketergantungan terhadap undangan formal ini memperlihatkan bahwa jika pemerintah desa menganggap suatu agenda musyawarah tidak berkaitan langsung dengan peran-peran domestik perempuan, maka intensitas pelibatan perempuan akan menyusut. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan di Desa Laut Dendang baru berada pada tingkat *Tokenism* (partisipasi formalitas/semu) dalam tangga partisipasi masyarakat, di mana suara mereka didengar namun tidak memiliki daya tekan untuk memengaruhi hasil akhir.

Akar dari langgengnya partisipasi semu ini adalah kuatnya cengkeraman Budaya Patriarki dan Konstruksi Sosial Gender yang mengakar di Desa Laut Dendang. Nilai-nilai patriarki beroperasi sebagai hierarki gender yang asimetris, yang mengonstruksikan peran sosial secara dikotomis dan kaku, yaitu laki-laki dicitrakan sebagai pemilik otoritas sektor publik, politik, dan pembuat keputusan, sementara perempuan dilekatkan secara mutlak pada peran pengurus domestik rumah tangga (Herdania et al., 2022). Konstruksi sosial

patriarkal ini terinternalisasi dalam tata kelola pemerintahan desa dan mewujudkan menjadi apa yang disebut sebagai Patriarki Administratif.

Manifestasi paling konkret dari bekerjanya patriarki administratif ini adalah adanya Bias Gender dalam Penentuan Waktu Rapat Desa. Pelaksanaan musyawarah desa yang seringkali dipusatkan pada siang hari merupakan bukti nyata ketidaksensitifan gender para penguasa desa terhadap realitas kehidupan perempuan. Di Desa Laut Dendang, perempuan mengalami beban peran ganda (*double burden*), yaitu memikul tanggung jawab domestik keluarga sekaligus bekerja membantu ekonomi rumah tangga (Aisyah et al., 2025). Akibatnya, pemilihan waktu rapat di siang hari secara otomatis mengeliminasi dan mengeksklusi perempuan pekerja dari forum pengambilan keputusan desa.

Kondisi subordinasi ini diperparah oleh rintangan eksternal berupa ketiadaan payung hukum tertulis di tingkat lokal. Absennya Peraturan Desa (Perdes) atau kebijakan formal yang mewajibkan pengarusutamaan gender di Desa Laut Dendang membuktikan bahwa pelibatan perempuan selama ini hanya bersifat partisipatif-kultural yang bersandarkan pada belas kasihan politis (*goodwill*) pemerintah desa (Iqbal et al., 2023). Perempuan dilibatkan hanya ketika tenaga fisik mereka dibutuhkan untuk menjalankan kerja-kerja lapangan yang bersifat fungsional-domestik, seperti mobilisasi massa dalam program Jumat Bersih atau penyelenggaraan senam lansia bulanan.

Sementara itu, terisolasinya kedudukan Ibu Markilah sebagai perempuan tunggal di BPD menegaskan bahwa proses elektoral di tingkat dusun masih dikuasai oleh sirkulasi elite laki-laki akibat kuatnya stereotip adat dan minimnya pendidikan politik yang terstruktur bagi kaum perempuan (Nangus & Kumanireng, 2025). Hal ini membuktikan tesis teoretis bahwa tanpa adanya dekonstruksi sosial dan intervensi penguatan kapasitas (*capacity building*), penambahan kuota kursi dalam musyawarah tidak akan pernah mampu membongkar sumbatan struktural patriarki di tingkat pedesaan.

c. Kegagalan Anggaran Responsif Gender (*Gender-Responsive Budgeting*): Ilusi Akomodasi Aspirasi Perempuan

Pada dimensi pengaruh terhadap arah pembangunan desa, terdapat kontradiksi yang sangat kontras antara narasi optimisme yang dibangun oleh para informan dengan realitas alokasi anggaran yang tercantum dalam dokumen APBDes Desa Laut Dendang. Di satu sisi, jika merujuk pada data wawancara lisan bersama Ibu Tia Anggun dan Ibu Markilah, kelompok perempuan tampak berhasil memberikan pengaruh substantif dalam memperluas orientasi pembangunan dari sekadar infrastruktur fisik menjadi pembangunan kualitas sumber daya manusia (*human development*). Suara perempuan berhasil meloloskan program-program sosial-kesehatan, seperti akomodasi program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk penanganan stunting dan gizi buruk, serta program pemberdayaan ekonomi berupa pelatihan kerajinan tangan tas rajutan dan teknik kain *Ecoprint*.

Namun, jika temuan wawancara tersebut diuji silang menggunakan metode analisis data kritis dan ditriangulasikan dengan Baliho APBDes Desa Laut Dendang Tahun Anggaran 2025, keberhasilan lolosnya usulan-usulan tersebut terbukti hanyalah sebuah Ilusi Akomodasi. Dokumen fiskal APBDes 2025 membongkar arah keberpihakan politik anggaran (*budgeting policy*) penguasa desa yang sebenarnya, di mana dari total anggaran desa yang bernilai sangat besar, yaitu Rp 2.541.452.000,-, distribusi keuangan terserap secara mutlak dan hegemonik untuk dua sektor, yaitu Bidang Pembangunan Fisik Infrastruktur (36,94% atau Rp 939.009.994,-) dan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (36,37% atau Rp 924.333.000,-). Sebaliknya, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, yang merupakan pos utama tempat bernaungnya program penguatan kapasitas ekonomi dan politik perempuan, hanya dialokasikan sebesar Rp 3.150.000,- atau hanya 0,12% dari total anggaran keseluruhan.

Fenomena kesenjangan fiskal yang sangat ekstrem (*budgetary gap*) ini mengonfirmasi terjadinya gejala Kelemahan Anggaran (*Budgetary Powerlessness*) yang dialami oleh keterwakilan perempuan di Desa Laut Dendang. Secara sosiologi politik desa, pola ini mengindikasikan bahwa pemerintah desa menerapkan strategi Domestifikasi Peran dan Komodifikasi Suara Perempuan. Aspirasi perempuan mengenai stunting dan pelatihan kerajinan tangan memang ditampung, didengar, dan dicatat di dalam ruang Aula Pertemuan, namun akomodasi tersebut hanyalah sebuah ritual tahunan birokrasi demi menggugurkan kewajiban administratif agar musyawarah desa terlihat demokratis dan memenuhi target SDGs desa secara formalitas (Setyawan et al., 2026).

Ketika forum musyawarah beralih pada fase krusial pengalokasian dana, suara perempuan langsung didepak dari prioritas keuangan, sehingga pos anggaran pemberdayaan dipangkas hingga tersisa 0,12%. Pemerintah desa memanfaatkan tenaga gratis kader-kader perempuan di tingkat akar rumput sebagai instrumen

pelaksana kebijakan (seperti kader Posyandu yang mengurus balita stunting secara cuma-cuma di lapangan), namun menolak memberikan dukungan modal fiskal yang memadai bagi kemandirian kelompok perempuan tersebut.

Ketiadaan visualisasi data mengenai hasil penyerapan aspirasi perempuan pada papan informasi publik kantor desa semakin mempertegas bahwa kontribusi pemikiran kaum perempuan belum ditempatkan sebagai dokumen perencanaan yang berharga. Konsep Anggaran Responsif Gender (*Gender-Responsive Budgeting*) sama sekali belum menyentuh tata kelola keuangan di Desa Laut Dendang. Bias perencanaan pembangunan yang berorientasi pada proyek fisik infrastruktur yang bernilai ratusan juta rupiah tetap dipertahankan karena arena tersebut merupakan ruang sirkulasi ekonomi dan kekuasaan yang dikendalikan oleh elite laki-laki. Selama perempuan di Desa Laut Dendang belum berhasil merebut posisi pimpinan inti di pemerintahan desa dan BPD, maka selama itu pula keterwakilan mereka di dalam Aula Kantor Desa akan terus terjebak dalam lingkaran partisipasi semu yang eksploitatif dan bias patriarki.

Secara keseluruhan, perbandingan antara hasil observasi lapangan, data dokumen APBDes, struktur organisasi desa, dan hasil wawancara menunjukkan suatu kesimpulan yang penting baik secara teoretis maupun empiris. Secara teoretis, temuan penelitian di Desa Laut Dendang memperlihatkan bahwa keterwakilan perempuan dalam musyawarah desa masih cenderung berada pada tahap representasi deskriptif dan belum sepenuhnya mencapai representasi substantif. Kehadiran perempuan dalam forum Musrenbangdes memang telah terlihat secara kuantitatif, namun keterlibatan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh distribusi kekuasaan yang setara pada posisi pengambilan keputusan strategis desa. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Hanna Pitkin mengenai perbedaan antara keterwakilan secara kehadiran fisik dan keterwakilan yang benar-benar mampu memengaruhi kebijakan publik. Selain itu, temuan penelitian ini juga mendukung pemikiran Anne Phillips mengenai *politics of presence*, yang menekankan bahwa kehadiran perempuan dalam lembaga politik belum tentu menghasilkan perubahan kebijakan apabila struktur kekuasaan masih didominasi kelompok tertentu (Santoso et al., 2024).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perempuan telah diberikan ruang partisipasi dalam musyawarah desa, struktur birokrasi dan pengambilan keputusan di Desa Laut Dendang masih didominasi oleh laki-laki. Dominasi tersebut terlihat dari jabatan Kepala Desa, mayoritas Kepala Dusun, serta posisi inti dalam struktur BPD yang seluruhnya ditempati oleh laki-laki. Dengan demikian, keterwakilan perempuan di tingkat desa masih menghadapi hambatan struktural yang dipengaruhi oleh budaya patriarki administratif.

Secara empiris, hasil penelitian ini juga memperkuat beberapa penelitian terdahulu mengenai keterwakilan perempuan dalam pembangunan desa. Pertama, penelitian ini memperkuat temuan Sari et al. (2023) mengenai adanya marginalisasi perempuan dalam struktur politik lokal. Apabila pada penelitian sebelumnya perempuan mengalami keterbatasan akses terhadap posisi strategis lembaga desa, maka kondisi serupa juga ditemukan di Desa Laut Dendang. Keberadaan Ibu Markilah sebagai satu-satunya anggota perempuan dalam BPD serta posisi perempuan yang lebih banyak berada pada jabatan administratif menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam pemerintahan desa masih belum merata secara struktural.

Kedua, penelitian ini juga memperkuat temuan Kusuma dan Nurjannah (2023) mengenai adanya beban ganda perempuan dalam partisipasi pembangunan desa. Di Desa Laut Dendang, perempuan menghadapi kendala kehadiran dalam musyawarah desa karena pelaksanaan rapat sering berlangsung pada siang hari dan berbenturan dengan pekerjaan serta tanggung jawab domestik. Akan tetapi, penelitian ini menemukan dinamika yang lebih luas karena perempuan di Desa Laut Dendang tidak hanya terlibat dalam isu rumah tangga dan lingkungan sederhana, tetapi juga mulai terlibat pada isu kesehatan masyarakat seperti penanganan stunting, gizi buruk, dan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pelatihan keterampilan.

Ketiga, penelitian ini turut memperkuat temuan Chika et al. (2025) mengenai adanya kesenjangan antara partisipasi perempuan secara formal dengan realitas kebijakan pembangunan di lapangan. Meskipun tingkat kehadiran perempuan dalam Musrenbangdes Desa Laut Dendang tergolong cukup tinggi, yaitu sekitar 34%–36%, hasil observasi terhadap APBDes Tahun Anggaran 2025 menunjukkan bahwa alokasi anggaran untuk pemberdayaan masyarakat masih relatif kecil dibandingkan pembangunan fisik desa. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa tingginya partisipasi perempuan dalam forum musyawarah belum sepenuhnya diikuti oleh penguatan dukungan anggaran terhadap program-program pemberdayaan perempuan dan masyarakat.

Berdasarkan seluruh temuan tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di Desa Laut Dendang telah berkembang secara formal melalui kehadiran perempuan dalam forum musyawarah desa dan keterlibatan mereka dalam berbagai kegiatan sosial masyarakat. Akan tetapi, keterwakilan tersebut masih menghadapi keterbatasan pada aspek distribusi kekuasaan dan prioritas penganggaran pembangunan desa.

Dengan demikian, penelitian ini memperlihatkan bahwa peningkatan jumlah kehadiran perempuan dalam musyawarah desa belum secara otomatis menghasilkan keterwakilan yang substantif. Tanpa adanya penguatan kebijakan tertulis mengenai afirmasi keterwakilan perempuan, distribusi posisi strategis yang lebih setara, serta penganggaran yang lebih responsif gender, maka partisipasi perempuan dalam pembangunan desa berpotensi tetap berada pada level partisipasi formal dan simbolik.

4. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Keterwakilan perempuan secara kuantitas formal (representasi deskriptif), kehadiran perempuan dalam Musrenbangdes di Desa Laut Dendang telah memenuhi kuota regulasi sebesar 34%–36%. Namun secara kualitas (representasi substantif), terjadi ketimpangan struktural tajam karena pimpinan puncak Pemdes dan legislatif BPD dikuasai mutlak 100% oleh laki-laki, sementara perempuan diisolasi pada posisi administrasi tengah (Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan) serta tersisih di tingkat dusun (1 dari 9 Kepala Dusun), sehingga menciptakan birokrasi yang didominasi laki-laki (*men-dominated space*). Partisipasi perempuan digerakkan oleh faktor pendorong eksternal yang bersifat terbimbing (*mobilized participation*) melalui undangan formal top-down dan kelompok sosial (PKK, wirid, senam). Sebaliknya, hambatan utama bersumber dari waktu rapat siang hari yang bias gender (berbenturan dengan peran ganda domestik), kuatnya budaya patriarki administratif, serta ketiadaan Perdes tertulis pengarusutamaan gender. Pengaruh keterwakilan perempuan terjebak dalam kondisi kelemahan anggaran (*budgetary powerlessness*) yang melahirkan ilusi akomodasi. Meskipun usulan program kesehatan (stunting) dan ekonomi (Ecoprint) diterima secara lisan, dokumen fiskal APBDes TA 2025 memangkas habis anggaran Bidang Pemberdayaan Masyarakat hingga hanya tersisa Rp3.150.000,- atau 0,12% dari total Rp2,54 Miliar. Pemdes terbukti melakukan domestifikasi peran dengan memanfaatkan tenaga gratis kader perempuan tanpa dukungan modal fiskal yang memadai.

Saran

1. Bagi pemerintah desa dan BPD segera rumuskan Perdes Pengarusutamaan Gender, mereformasi kebijakan fiskal melalui penerapan Anggaran Responsif Gender dengan menaikkan alokasi dana pemberdayaan secara signifikan, serta menyesuaikan jadwal musyawarah desa (malam hari/akhir pekan) yang lebih sensitif gender.
2. Untuk organisasi perempuan (PKK & Kader), lakukan konsolidasi internal untuk meningkatkan kapasitas *public speaking* dan teknik advokasi kebijakan agar mampu mengawal usulan anggaran secara kritis hingga tahap penetapan APBDes.
3. Serta untuk penelitian selanjutnya, kembangkan studi komparatif atau metode kuantitatif di desa lain yang telah menerapkan Anggaran Responsif Gender guna menguji model intervensi paling efektif dalam mendobrak patriarki administratif perdesaan.

5 Daftar Pustaka

- Aisyah, Amaliatulwalidain, & Isabella. (2025). Politik Representasi Gender di Badan Permusyawaratan Desa: Studi Kasus Partisipasi Perempuan di Rantau Bayur Banyuasin. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 5(2), 149–158.
- Alfirdaus, L. K. (2018). Menajamkan Perspektif Gender, Memberdayakan Perempuan Dan Mencapai Sdgs (Sustainable Development Goals). *Egalita*, 13(1), 24–40.
- Apriliandra, S., & Krisnani, H. (2021). Perilaku Diskriminatif pada Perempuan Akibat Kuatnya Budaya Patriarki di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Konflik. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(1), 1–13.
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9.
- Chika, P. N., Siregar, G. D. N., Sinaga, K. M., & Ummah, A. (2025). Ketidaksetaraan Gender dalam Pembangunan Perdesaan dan Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan di Nusa Tenggara Timur pada Periode Kepemimpinan Victor Laikodot 2018. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 6(2), 12.
- Faisal, M., Fachyuzar, M. Z., Lumbangaol, P., & Sihombing, A. (2024). 2 Dekade Affirmative Action Keterwakilan Perempuan dalam Politik Indonesia. *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum*, 3(1), 55–60.
- Faizti, N. (2023). *Macam-Macam Analisis Data Kualitatif dalam Penelitian*. Dunia Dosen.
- Fina, Y., & Naiheli, A. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musrenbang (Studi Kasus Pada Program Pembangunan Rumah di Desa Fafinesu B, Kecamatan Insana Fafinesu, Kabupaten Timor Tengah Utara). *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 7(1), 61–70.
- Herdania, K., Faridah, N. E., Septiawan, H. F., Rosardi, R. G., & Septiantoko, R. (2022). Paradigma Budaya Patriarki di Indonesia dalam Perspektif Sosial Budaya terhadap Laju Pertumbuhan Penduduk. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 8(1), 1–10.
- Iqbal, M. F., Harianto, S., & Handoyo, P. (2023). Transformasi Peran Perempuan Desa dalam Belenggu Budaya Patriarki. *Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 20(1), 95–108.
- Kusuma, N., Nurjannah, S., & Solikatur, S. (2023). Keterlibatan Perempuan Desa Dalam Pembangunan (Studi Di Desa Sapit Kecamatan Suela). *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 5(1), 81–89.
- Nangus, O., & Kumanireng, H. Y. N. L. (2025). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Partisipasi Perempuan Dalam Pemilihan Calon Legislatif Tahun 2024. *Jurnal Sosial Dan Pemerintahan (JSP)*, 1(1), 84–98.
- Nurdin. (2024). Memahami Isu Gender dan Ketidaksetaraan Gender di Indonesia Pasca Era Reformasi: Perspektif Pembangunan. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(1), 332–343.
- Priambudi, K. N. (2022). Penguatan Keterwakilan Perempuan Dalam Badan Permusyawaratan Desa. *Jurist-Diction*, 5(4), 1365–1380.
- Santoso, B., N, M. E., Nurdawati, S. A., Adz-Dzikri, M. F., & Rahmawati, N. (2024). Efektivitas Kuota Gender Terhadap Representasi Perempuan Dalam Pemilu 2024 Di Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Politik : Jurnal Ilmiah Ilmu Politik*, 02(02), 19–27.
- Sari, N., Hairini, S. M., Pathurrahman, & M. Syarif Hidayat. (2023). Pergulatan Sejarah, Ekonomi, Agama dan Politik dalam Pembentukan Kekerasan Simbolik terhadap Keterwakilan Perempuan di Desa Tabanio. *NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 258–271.
- Setyawan, D., Ra'is, D. U., & Purwanto, E. (2026). Inkrementalisme Dan Partisipasi Perempuan Dalam Musrenbang : Studi Kasus Formulasi Kebijakan Lokal. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 14(1), 50–65.
- Sihombing, G. N., Sitorus, M. H., Hutagalung, B. T., Sinambela, M., & Firmando, H. B. (2024). Upaya Perempuan Dalam Menghadapi Budaya Patriarki Pada Masyarakat Batak Toba Di Desa Parhorboan Kecamatan Pagaran Kabupaten Tapanuli Utara. *Pediaqu : Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 3(4), 4597–4606.
- Subhaktiyasa, P. G. (2024). Menentukan Populasi dan Sampel : Pendekatan Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9(4), 2721–2731.